



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 400 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 225 ayat (1) huruf b dan pasal 229 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Daerah Kota Cimaahi perlu kiranya diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimaahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 82 Seri D);
6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269);
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Lurah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 231) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Lurah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 271);
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 334);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertindak selaku Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai aparat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat PPM merupakan program yang dilimpahkan kepada perangkat daerah kewilayahan, yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
14. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
14. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPA lingkup kecamatan

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
14. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPA lingkup kecamatan dengan menunjuk Lurah/Pejabat yang ditunjuk untuk program/kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pengelola kegiatan yang ditunjuk PA/KPA untuk mengelola kegiatan di dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
21. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
22. Pengawas internal adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
23. Fasilitasi adalah mempersiapkan perangkat dan prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat pada proses pembangunan, yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya lokal dan mandiri.
24. Usulan masyarakat adalah usulan yang disampaikan melalui musrenbang dan/atau jaring aspirasi masyarakat.
25. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan, pencapaian target, permasalahan yang dihadapi setiap tahapan dari pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Tujuan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat adalah:
- a. menginisiasi proses kegiatan pembangunan mulai dari tingkat RT/RW dengan keterlibatan masyarakat;
 - b. mewujudkan sinergitas kinerja aparaturnya kewilayahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III PRINSIP PPM

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan PPM :

- a. transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.;
- b. akuntabel yaitu bahwa seluruh tindakan dalam proses pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. efektif ialah pencapaian hasil program dibandingkan dengan target waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan antara target dengan hasil;
- d. efisien yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan (*input*) tertentu atau penggunaan masukan minimal untuk mencapai hasil yang maksimal/optimal;
- e. ekonomis yaitu penggunaan input terendah dengan mendapatkan keluaran yang sebesar-besarnya;
- f. berkelanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya;
- g. partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi;

- h. demokratis yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat dan tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dari siapapun;
- i. Pengarusutamaan gender yaitu upaya untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN PPM

Pasal 4

Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat memperhatikan hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat serta kemampuan anggaran;

Pasal 5

Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Pasal 6

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tergabung dalam :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
- b. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan; dan
- d. Karang Taruna Unit Kelurahan.

Pasal 7

(1) Kegiatan PPM meliputi :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur dan lingkungan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan/atau
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Ekonomi;

(2) Rincian kegiatan dan mekanisme metode pelaksanaan PPM sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk pelaksanaan PPM mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dikoordinir oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Wali Kota yang terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tenaga teknis yang terdapat pada Perangkat Daerah.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melakukan pengarahannya dengan cara pembinaan dan koordinasi.
- (5) Pengarahannya dengan cara pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Tatacara pelaksanaan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Mekanisme dan rincian dari tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Camat dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dilingkup Kecamatan.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup Kelurahan.

Pasal 11

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB VI PENGUKURAN KEBERHASILAN PPM

Pasal 12

Keberhasilan PPM diukur dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat yang meliputi :

- a. terpenuhi kaidah perencanaan partisipatif masyarakat skala mikro yang menjadi prioritas di kewilayahan;
- b. meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan; dan
- c. manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

BAB VII SUMBER DANA PELAKSANAAN PPM

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembiayaan pelaksanaan dapat berasal dari swadaya masyarakat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lurah wajib membuat laporan setiap triwulan dan laporan akhir kegiatan yang disampaikan kepada Camat.
 - b. Camat wajib menghimpun laporan dari setiap kelurahan dan membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara lengkap dan informatif, dalam format sebagai berikut:

- a. nama dan jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. gambaran kemajuan dan pencapaian target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan (dilampiri dokumentasi pelaksanaan kegiatan);
- c. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- d. kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya;
- e. realisasi tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Pengawasan penyelenggaraan program kegiatan fasilitasi PPM dilakukan oleh Tim Pengarah dan Pengawas internal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 Maret 2018
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 400

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 12 Tahun 2018

TANGGAL : 9 Maret 2018

TENTANG : PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KOTA CIMAHI

I. RINCIAN KEGIATAN DAN MEKANISME METODE PELAKSANAAN PPM

Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilaksanakan oleh Kelurahan yang dikoordinir oleh Kecamatan.

PPM dilaksanakan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) serta harus berpedoman kepada jenis kegiatan yang pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Pembangunan Daerah dalam hal ini yaitu yang mencakup Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan :

a. Infrastruktur dan Lingkungan

Kegiatan Infrastruktur berupa kegiatan pembangunan dalam lingkup RW yang terdiri dari :

- 1) Perbaikan jalan setapak RT/RW : yaitu jalan setapak yang sudah rusak/ tidak layak dipergunakan sebagai jalan warga, dan perbaikan dilakukan dengan pemasangan paving block mutu K400 atau rabat beton sesuai kondisi di lapangan;
- 2) Perbaikan Saluran Air skala kecil di lingkungan RT/RW : perbaikan/peningkatan drainase lama karena kapasitas/fungsinya sudah berkurang, perbaikan menggunakan batu bata/*gravel*/besi beton diameter maksimal 30 cm dan diperlukan bak kontrol di depan setiap persil untuk mengatasi terhambatnya saluran air karena endapan pasir/tanah;
- 3) Perbaikan gorong-gorong skala kecil di lingkungan RT/RW : depan rumah warga/permukiman perbaikan menggunakan besi beton diameter maksimal 30 cm;
- 4) Pembangunan dan/atau Perbaikan Kantor RW : kondisi bangunan kantor minimal berusia 10 tahun;

- 5) Penataan Taman dan Lingkungan di lingkungan RT / RW : lahan taman merupakan milik warga/RT/RW atau lahan lainnya yang sudah diserahkan pemeliharannya kepada RT/RW;
- 6) Fasilitasi kegiatan pemilahan sampah di lingkungan RT / RW : minimal harus ada pemilahan sampah organik (tertutup) dan anorganik. Lahan pengolahan ukuran minimal 2m x 1m untuk pengolahan sampah organik/pengomposan;
- 7) Perbaikan Pos Ronda : ukuran disesuaikan dengan kemampuan minimal ukuran 2 m x 3 m dan tidak melanggar Peraturan Wali Kota ketertiban umum, status kepemilikan tanah sudah jelas;
- 8) Renovasi Masjid/Mushola : apabila ada kerusakan 30 – 40 %;
- 9) Pembangunan dan/atau Perbaikan Posyandu : apabila ada kerusakan 30 – 40 %;
- 10) Kegiatan infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

b. Sosial Budaya dan Pemerintahan;

Kegiatan sosial dan budaya dalam lingkup RW seperti :

- 1) Fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW;
- 2) Pelatihan Pemulasaraan Jenazah;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi;
- 4) Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya dalam rangka kegiatan Hari besar Nasional dan hari besar keagamaan serta hari jadi Kota Cimahi;
- 5) Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal;
- 6) Wifi dilingkungan Rukun Warga (RW) ;
- 7) Kegiatan bidang sosial budaya dan Pemerintahan lainnya sesuai dengan kebutuhan lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

c. Pembangunan Ekonomi.

- 1) Pelatihan Kewirausahaan Lingkup RW;
- 2) Promosi produk unggulan warga RW;

- 3) Kegiatan lainnya bidang ekonomi dan koperasi dalam lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

II. TAHAPAN KEGIATAN PPM

Pelaksanaan PPM oleh Kelurahan yang dikoordinir kecamatan diarahkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan PPM tidak mengalokasikan upah atau honorarium untuk masyarakat dalam kegiatan pengerjaan fisik. Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat RW merupakan kegiatan yang bersifat sederhana sehingga dapat dilaksanakan sendiri oleh sumber daya di tingkat RW tanpa tenaga ahli/konsultan perencana.

Sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), maka lembaga kemasyarakatan harus menyusun proposal realisasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan (PPM). Proposal realisasi pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini harus sesuai dengan DPA dimasing-masing wilayah Kelurahan.

Proposal realisasi pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) disusun oleh setiap lembaga kemasyarakatan yang ditujukan kepada Camat selaku Penanggungjawab Anggaran melalui Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selengkapnya tahapan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ada dalam table berikut ini:

Tahapan Kegiatan Dalam Melaksanakan
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

No	Pihak terlibat	Prosedur	Alat Bantu	Output
1	Tim Monev Kota, Kecamatan, Kelurahan	Siapkan segala kelengkapan Kelembagaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	Daftar Pelaksanaan	Tersedianya Kelengkapan kelembagaan (SK , Sekretariat, ATK, Modul dll.)

No	Pihak terlibat	Prosedur	Alat Bantu	Output
2	Penanggung jawab Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran	Membuat Surat Permohonan Usulan Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	Nomor Surat dan Kelengkapan	Surat Permohonan Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
3	RW di Bantu Kelurahan	Menyusun Proposal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sesuai Ruang lingkup Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Rician Kebutuhan Pembangunan dan anggaran kegiatan (usulan Musrenbang)	Tersusunnya Proposal Usulan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari Lembaga Kemasyarakatan
4	Pihak Kecamatan dibantu tenaga bantuan teknis dinas terkait dan mendapat persetujuan camat	Verifikasi Proposal	Proposal, Juknis, dan acuan peraturan perundangan	Disetujuinya Proposal Usulan
5	Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai dengan Ruang lingkup dan jenis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (yang diusulkan)	Proposal Usulan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari Lembaga Kemasyarakatan yang disetujui	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

No	Pihak terlibat	Prosedur	Alat Bantu	Output
6	Tim Monev Tingkat Kota dan kecamatan	Melakukan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	Instrumen Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Instrumen Evaluasi.	Terukurnya tingkat keberhasilan pembangunan melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan terukurnya tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.
7	RW, Kelurahan dan Tim Monitoring kecamatan dan mendapat persetujuan camat	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Usulan/Proposal, Bukti/Nota Belanja dan catatan lainnya	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
8	Tim Monev, PA, KPA, PPK, PPTK dan perwakilan RW	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	DPA, Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Terevaluasiya kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

III. PENGUKURAN KESWADAYAAN PPM

Prinsip dasar menghitung dana swadaya sama dengan menghitung RAB, bedanya dana swadaya bersumber dari sumber daya tenaga, waktu, dan keahlian yang bersifat sukarela dan mudah disediakan oleh warga masyarakat, misalnya:

- Tenaga dan waktu warga yang melakukan gotong royong
- Fasilitas punya warga atau kelurahan/RW/RT yang sudah tersedia dan digunakan untuk kegiatan pembangunan, contohnya: rumah pertemuan, masjid, sekolah, gedung kelurahan, perlengkapan memasak, perlengkapan makan minum, tikar, kursi, dan lain-lain

- c. Keahlian dari tokoh yang berpartisipasi secara sukarela, contohnya: dokter swasta yang mau menjadi narasumber penyuluhan, manajer minimart yang mau melatih cara pembuatan laporan keuangan, ustadz/tokoh agama yang mau memberikan penyuluhan, dan lain-lain.

Langkah mengubah swadaya masyarakat menjadi dana

- a. Rincilah setiap komponen dari swadaya masyarakat
- b. Hitung setiap komponen termasuk jumlah, frekuensi, dan volume.
- c. Hitung nilai/harga dari setiap komponen tersebut secara realistis dan masuk akal.

Contoh:

10 warga masyarakat melakukan gotong royong perbaikan pos ronda selama 3 hari. Mereka hanya mendapatkan makanan dan minuman untuk mendukung pekerjaan. Maka, perhitungkan keterampilan warga yang membantu sebagai laden. Temukan informasi berapa upah laden yang biasa diberlakukan di wilayah tersebut. Misalnya, Rp50.000/hari. Jadi, nilai swadaya adalah 10 orang x 3 hari x Rp50.000 = Rp1.500.000

CONTOH FORMAT SEDERHANA RAB & DANA SWADAYA I

No.	Jenis Kegiatan dan Pengeluaran	Dana RW	Jenis Swadaya	Nilai Swadaya	Total
	Pelatihan UMKM – Keripik Balado				
I	I.1 Trainer (1hariX1orang)	Rp. 500.000	-	Rp. 0	Rp. 500.000
	I.2 Tempat Pelatihan (listrik, air PAM, sewa tempat)	Rp.50.000	Rumah Pak RW X, tikar	Rp. 500.000	Rp. 550.000
	I.3 Material Pelatihan (singkong, minyak goreng, gas, sewa perlengkapan masak, bumbu)	Rp. 500.000	Gas, Perlengkapan Masak	Rp. 210.000	Rp. 710.000
	I.4 Transportasi Peserta	0	Tenaga peserta datang dan besnsin	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Sub Total Kegiatan I	Rp. 1.050.000	(Rp. 10.000/orangX10)	Rp. 910.000	Rp. 1.1960.000
	Sub Presentase Kegiatan I	54%		46%	100%

CONTOH FORMAT SEDERHANA RAB & DANA SWADAYA II

No.	Keterangan	Volume	Satuan	Harga/ Saruan	Jumlah	Dana RW	%RW	Swadaya	% Sewa
1	Perbaikan Pos Ronda RW X				Rp. 7.783.490	Rp. 4.703.490	60%	Rp. 3.080.000	40%
1.1	Material Pos Ronda				Rp. 3.263.490	Rp. 3.263.490		Rp.0	
	Alumunium profil uk.3-4 m (bahan kusen) ex.EDICO Natural	3	Batang	Rp.206.630	Rp. 619.890	Rp. 619.890		Rp.0	
	Atap asbes gelombang uk. 1.50 X 3.00x4mm	10	Lembar	Rp. 73.660	Rp.736.600	Rp.736.600		Rp.0	
	Balincong	2	Buah	Rp. 73.500	Rp. 147.000	Rp. 147.000		Rp.0	
	Bata Merah Bakar Kelas I	2000	buah		Rp. 1.760.000	Rp. 1.760.000		Rp.0	
1.2	Biaya Tukang				Rp. 4.200.000	Rp.1.200.000		Rp. 3.000.000	
	Biaya tukang per orang 4 hari X Rp. 150.000	1	Orang	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000		Rp.0	
	Biaya laden per orang 4 hari X Rp. 75.000	2	Orang	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000		Rp.0	
	Biaya bantuan per orang 4 hari X Rp. 75.000	10	Orang	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000	Rp.0		Rp.3.000.000	
1.3	Biaya makan dan minum tukang, dan warga				Rp. 320.000	Rp. 240.000		Rp. 80.000	
	Biaya makan per orang: sarpan Rp. 10.000, makan siang Rp. 25.000, minum Rp. 5000.	8	orang	Rp. 40.000	Rp. 320.000	Rp. 240.000		Rp.80.000	

IV. MONITORING DAN EVALUASI PPM

a. Mekanisme Monitoring

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam PPM merupakan sistem monitoring partisipatif yang lebih berorientasi pada output yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya. Dalam sistem monitoring partisipatif pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), mekanismenya melibatkan semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan, dan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Selama ini, mekanisme monitoring semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga outputnya lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah, sementara monitoring dengan pendekatan partisipatif,

lebih berorientasi pada output yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Oleh karena itu mekanisme monitoring harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana monitoring kedua belah pihak ini dimaksudkan untuk membangun sinergi demi pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan. Adapun mekanisme monitoring yang dimaksud adalah :

- Monitoring secara internal yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- Monitoring secara eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota Cimahi dan Tingkat Kecamatan se Kota Cimahi (Forum RW Kota Cimahi, TP-PKK Kota Cimahi, Karang Taruna Kota Cimahi dan LPM Kota Cimahi).

Sementara untuk mekanisme *monitoring eksternal* dan *internal* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penggalian data dan informasi dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan kegiatan tersebut, yaitu pelaksana, masyarakat sasaran Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan pihak-pihak terkait.
- 2) Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, Kuesioner, FGD dan lainnya sesuai kebutuhan.
- 3) Observasi, studi dan kontrol terhadap fakta yang ada di lapangan disesuaikan dengan indikator kinerja (input, output, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*) serta target yang telah ditentukan.
- 4) Hasil penggalian data dan informasi, serta observasi terhadap fakta dilapangan disajikan dalam bentuk laporan.

b. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme evaluasi dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana evaluasi kedua belah pihak ini dimaksudkan untuk membangun sinergi demi adanya perbaikan-perbaikan untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di masa mendatang.

Pada prinsipnya pelaksanaan evaluasi partisipatif ini adalah melakukan kajian serta analisis secara sistematis dan mendalam terhadap data dan informasi yang didapatkan pada waktu melakukan kegiatan monitoring.

V. TIM MONITORING DAN EVALUASI TINGKAT KOTA

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam rangka menunjang program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kota Cimahi antara lain melalui akselerasi Pembangunan Daerah dengan metode pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Secara umum, partisipasi dan peran aktif Pemerintah Daerah yang diharapkan dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah:

- a. Menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
- b. Mendorong "pelembagaan" mekanisme yang menjamin terwujudnya inivasi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

- c. Melakukan audit untuk semua pelaku Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan menjadi wasit perangkat Pemerintah Daerah untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat Pemerintah Daerah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dibentuk organisasi pelaksana Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM) yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) termaksud di atas, terdiri dari:

1. Pembina :

- a. Memberikan pengayoman, masukan dan saran serta advokasi berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- b. Memberikan arahan, padangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

2. Ketua :

- a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pengarah;
- b. Melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);

- c. Memimpin rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan pada Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- d. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berdasarkan laporan dari masing-masing bidang;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi selaku pengarah.

3. Wakil Ketua I:

- a. Melaksanakan tugas harian Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM);
- b. Membantu Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM) dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- d. Memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM)
- e. Menyampaikan petunjuk dan arah kebijakan yang telah digariskan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM), dalam hal Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM) berhalangan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM) yang berkaitan dengan teknis operasional Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

4. Wakil Ketua II

Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berkaitan dengan teknis oprasional pengembangan pemberdayaan masyarakat.


5. Sekretaris

- a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM);
- b. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM));
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM);
- d. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM);
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP-PPM);
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Koordinator dan Sekretaris Bidang;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

6. Anggota Bantuan Teknis

- a. Memverifikasi perencanaan
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan dan hasil kegiatan.

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA CIMAHI



Dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan tujuan untuk menjelaskan teknis pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna).

Hasil pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan Pendamping Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah dapat tercapainya persamaan persepsi dan pemahaman mengenai Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk lebih memantapkan proses perencanaan, memperoleh sasaran lokasi yang tepat, mendapatkan pemahaman dalam operasionalisasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta mendapatkan rumusan masalah yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

VI. PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. Peran Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota Cimahi

Unsur utama pelaksana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah warga masyarakat yang tergabung dalam Kelurahan melalui lembaga kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat secara mufakat, sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Selain itu, untuk memantapkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), perlu didukung oleh berbagai pihak antara lain lembaga kemasyarakatan pada setiap tingkatan, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas, dengan ketentuan mempunyai tugas masing-masing, yaitu:

- a. Lembaga Kemasyarakatan (Forum RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kota Cimahi mempunyai tugas, membantu Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam:
- b. Mengoordinasikan dan menjadi fasilitator bagi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam menampung aspirasi usulan kegiatan dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari setiap Kecamatan;
- c. Memberikan masukan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kota Cimahi;
- d. Melakukan supervisi dalam peningkatan kemampuan berkaitan dengan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- e. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- f. Menjadi fasilitator Pendamping Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan tugas sebagai berikut :

- memantau dan mencatat seluruh tahapan dan perkembangan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sampingan terhadap lembagakemasyarakatan tingkat Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- melakukan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dalam rangka persiapan pendampingan oleh lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan kepada lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tingkat Kota Cimahi dalam setiap perkembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

2. Peran Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Lembaga Kemasyarakatan (Forum RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) tingkat Kecamatan mempunyai tugas, membantu Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tingkat Kecamatan dalam:

- a. Mengoordinasikan dan menjadi fasilitator serta pendamping bagi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- b. Melakukan Sosialisasi dan menjadi narasumber dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di setiap Kelurahan;
- c. Melakukan supervisi dalam peningkatan kemampuan berkaitan dengan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan;
- d. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dari mulai perencanaan,

- d. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- e. Melakukan rekap perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dari setiap Kelurahan dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- f. Memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tingkat Kecamatan Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tingkat Kecamatan.

3. Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan yang berada di Kelurahan sebagai penunjang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan membuat dokumen usulan kegiatan yang disusun secara partisipatif sebagai dasar dari usulan kebutuhan pembangunan yang dituangkan dalam proposal usulan rencana pembangunan;
- b. menyusun usulan prioritas kegiatan dan proposal permohonan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan Lurah dalam persiapan pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada seluruh masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan;
- e. mengidentifikasi sarana dan prasarana di Kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);

- f. menyusun rencana kegiatan, penjadwalan, dan mengorganisasikan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
- g. mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk dibahas pada musyawarah Kelurahan;
- h. Melakukan perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dimasing-masing Kelurahan oleh setiap Lembaga Kemasyarakatan;
- i. menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan investigasi lapangan atas masalah di tingkat Kelurahan;

4. Musyawarah Tingkat Kelurahan

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh lembaga kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan maka musyawarah merupakan media yang tepat untuk mewujudkan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Musyawarah Kelurahan merupakan forum yang mewadahi keinginan masyarakat melalui wakil-wakilnya yang hadir dalam musyawarah tersebut, sehingga forum ini menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan dana bantuan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Musyawarah Kelurahan harus dihadiri oleh warga setempat yang mewakili unsur-unsur kepengurusan seluruh RT, kepengurusan seluruh RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan anggota masyarakat lainnya.

Musyawarah Kelurahan dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan sebagai Penunjang pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Lurah sebagai penanggungjawab wilayah dengan cara mengundang secara tertulis kepada unsure unsur masyarakat Kelurahan. Hasil musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan daftar hadir peserta musyawarah.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 900

